



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SMLFH.UNDIP.AC.ID

LEMBAR PENGESAHAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA TENTANG PEMILIHAN RAYA

Selasa, 21 Mei 2024

KPPR Pemira FH Undip 2023

(Afrizal Adhikara P.)
11000121130387

Senat Mahasiswa FH Undip 2024

(Zamroni Akhmad. A.)
NIM. 11000121130991

BPPR Pemira FH Undip 2023

(.....)

DKPPR Pemira FH Undip 2023

(Digho Samba)
11000120120022

TPK FH Undip 2023

(Gilang Omar Badawi)
11000121190768



ARYA WIRARAJA



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

BERITA ACARA RAPAT DENGAR PENDAPAT TERBATAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA TENTANG PEMILIHAN RAYA FH UNDIP

21 Mei 2024

Bahwa berita acara ini dibuat untuk menyatukan pandangan antara:

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diwakili oleh Saudara Zamroni Akhmad Affandi
2. Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diwakili oleh Afrizal Adhiksa Brilianto
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2023 yang diwakili oleh Righo Samba
4. Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2023 yang diwakili oleh Gilang Omar Badawi

Bahwa telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Terbatas antara Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Perangkat Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2023 pada tanggal 21 Mei 2024, yang berisikan tentang:

1. Idealnya Perma Pemilihan Raya FH Undip 2024 diselesaikan pada bulan September 2024
2. Dana Kampanye Pemira FH Undip perlu untuk diatur lebih lanjut dan berkaitan dengan sanksi.
3. Mekanisme verifikasi DPT perlu untuk ditanyakan kepada Tim IT Undip dan Tim IT FH Undip
4. Rapat Dengar Pendapat ini tidak akan menjadi Rapat Dengar Pendapat yang terakhir.
5. Poin penjelasan dalam pembahasan kali ini akan dilampirkan dalam notulensi.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

NOTULENSI RAPAT DENGAR PENDAPAT

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA TENTANG PEMILIHAN RAYA FH UNDIP

Selasa, 21 Mei 2024

Cofe Tembalang

Sesi Tanya Jawab

SM FH Undip: Terdapat berbagai biro-biro KPPR. Apakah KPPR membutuhkan biro baru atau dijadikan satu saja?

KPPR : mengenai MUSWA, keberjalanan MUSWA akan dibuka secara umum, berapa batas peserta minimal MUSWA dilihat dari nomenklatur dari mahasiswa FH Undip? Terkait dengan biro-biro KPPR, perjalanannya sudah efektif dan efisien. setelah perjalanan KPPR, adalah masalah yaitu timeline terlalu mepet dan menabrak jadwal UAS. Ketika mengesahkan PERMA baru, harapan dari KPPR, produk hukum yaitu KPPR yaitu jangan terlalu mepet. akar permasalahan KPPR adalah mepet dan nabrak UTS.

SM FH Undip: Biro sudah efektif ya. Mengapa mepet? karena dilatarbelakangi oleh Perma Pemira lama. Oleh sebab itu, formilnya perlu diperbaiki. Di tahun lalu yang menyebabkan demikian adalah permasalahan internal senat. Namun untuk perma kali ini setidaknya september sudah sah, akhir September.

SM FH Undip: Idealnya kapan Pemira FH Undip ini dilaksanakan?

KPPR : Dilaksanakan bersama Pemira Universitas. Pembentukan Perma Pemira FH Undip tahun lalu janjinya juga September. Namun ternyata memiliki keterlambatan dan KPPR saat itu dan membuat pelaksanaan Pemira mundur.

SM FH Undip: Dua tahun terakhir terlambat karena Pansel. Tahun kemarin permasalahannya di Perma yang belum jadi. Tahun ini harapannya sudah jadi Perma di bulan September. Sebenarnya permasalahan Pemira juga ada di Univ untuk mencapai DPT. Di Undip ada batas suara minimal 20% dari DPT untuk dikatakan sah. Dalam dua tahun akhir suara paling tinggi tidak sampai 20%, sehingga dilakukannya diskresi atas Perma Pemira Undip. Karenanya kalau bisa pemungutan suara terjadi barengan. KPPR





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

dan seluruh perangkat Pemira FH Undip berkoordinasi dengan Perangkat Pemira Univ. Jika pemira bersama, bisa memberikan suntikan suara di Undip untuk mencapai syarat minimal suara dari DPT.

SM FH Undip: Pansel idealnya dibentuk kapan? Perlu ada koordinasi dengan Dekanat

KPPR: Idealnya membentuk Pansel adalah h-2 bulan untuk membahas permasalahan permasalahan Pemira. Untuk pemungutan suara disamakan waktunya dengan Undip. Permasalahan kemarin ketika memverifikasi DPT ditolak oleh Undip karena waktunya sudah terlalu telat dan akhirnya verifikasi dibebankan ke tim IT FH dan menggunakan MS Teams. Banyak teman-teman DPT kurang paham ketika dimasukkan ke dalam grup MS Teams dan malah keluar. Sempat ada rencana untuk menggunakan vendor, namun FH kurang setuju karena anggaran kurang mencukupi. Sepakat bila Pemira FH dibarengi oleh Pemira Undip.

DKPPR: Melanjutkan pembahasan tentang pelaksanaan Pemira serentak. Tiga tahun yang lalu ada pakta integritas antara Ketua KPPR FH, KPPR FISIP, beberapa fakultas lain, dan KPPR Undip. Menurutku, dibanding pakta integritas lebih baik SM FH dengan SM F dan SM Undip berkoordinasi secara kelembagaan, karena akan lebih enak buat dikasih ke KPPR-nya karena sudah diurus dari SM Undipnya sendiri.

SM FH Undip: Sebetulnya saran kami dari SM Undip, kita ingin ada Perma Pemira yang mengatur Pemira dari Undip sampai ke fakultas-fakultas, kemudian bisa menjawab permasalahan termasuk DPT. Artinya tentu akan ada kesepakatan untuk kapan dilaksanakan. Ketika ada Pemira dari fakultas, maka ketentuannya harus sesuai dengan Undipnya.

KPPR: Bukannya antara universitas dan fakultas itu kalau tidak salah garisnya koordinasi bukan komando (?) Takutnya ada fakultas yang tidak sepakat sama Undip. Ketika ada yang tidak setuju maka repotnya di situ. Tiga tahun lalu ketika jamannya bang Gilang, SM Undip dan beberapa fakultas tidak mau sepakat karena mereka bisa tidak sepakat, jadi repotnya di situ. Tapi kalo semua fakultas sepakat sama Undip itu enak.

SM FH Undip: Sebenarnya sudah terjawab mengenai alasan kenapa 2-3 tahun lalu sulit bersama. Setiap fakultas memiliki kewenangan melaksanakan Pemira. PPO kita belum ada aturan tentang urusan yg dapat dilaksanakan oleh universitas dan fakultas, tapi kita





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

bisa melakukan modifikasi. Pembentukan Perma Pemira dilaksanakan oleh SM Undip, sedangkan kita membahas sistem dan bentuk pemerintahannya.

KPPR: Mungkin terkait pertanyaan pertamaku di awal, terkait MUSWA apakah ada batas minimal kehadiran supaya hasil dari MUSWA itu sah? Katakanlah DPT?

SM FH Undip: Kalau kita reset dari peraturan di lingkup Undip, tidak ada batasan dari peserta MUSWA untuk musyawarah ketua/wakil ketua BEM. Sehingga menjadi suatu pertanyaan, apakah ada saran untuk jumlah minimal orang yang datang?

KPPR: Sebenarnya repot ya. Berdasarkan persentase atau perwakilan dari mahasiswa atau UKM cukup sulit karena yang aku takut ada kepentingan politik. Jadi takutnya ada pihak yang resek makanya harus dibuat clear dari Perma Pemira.

KPPR: Aku suka dengan konsep substansi yang baru dibawakan. Sempat ngobrol dengan Prof. Fifi dan Prof. Lita, beberapa hal menarik, KPPR itu, lembaga Senat atau lembaga independen (?) Ketika dia membuat peraturan dia adalah lembaga independen tapi tetap terikat dengan Senat. Ada permasalahan dari legal policy dari Perma Pemira itu seperti apa. Lebih baik KPPR jadi panitia pelaksana karena bentuk konkret dari Perma Pemira. Jadi, KPPR hanya sebatas panitia pelaksana. Jadi, mengurangi konflik karena hanya memiliki wewenang menjadi panitia pelaksana. Contoh dari pemilihan dekan kemarin, penyelenggaranya hanya jadi panitia, mereka tidak membuat peraturan atau surat keputusan.

KPPR: Yang aku ingin tanya, h-3 Pemira dilaksanakan sosialisasi, h-2 terjadi miskomunikasi, ketika hari selanjutnya kita melakukan sosialisasi, apakah akan menjadi permasalahan? Aku menyarankan untuk menjadi panitia pelaksana bukan membuat peraturan. Pembuatan peraturannya sebatas juknis dan booklet saja. Jangan sampai KPPR FH Undip mirip Unnes yang hanya digunakan untuk alat politik, dikit-dikit melapor dan menjadi tidak efektif dan efisien. Kalau memang menjadi panitia pelaksana, biro hukum tidak perlu membuat peraturan yang rumit. Ketika anak acara cek DPT begitu banyak dan dekanat tidak membantu.

SM FH Undip: Izin masuk, yang pertama sebenarnya pertanyaan kami dari awal, jenis jenis lembaga negara bisa dilihat ada 3, yakni lembaga tinggi negara, lembaga negara, dan state auxiliary organ. Kita juga berpikir KPPR dan segala macam masuk mana? Karena secara konstitusional juga tidak, namun baru muncul di tataran Peraturan Mahasiswa.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Kami sangat setuju kalau KPPR sebagai pelaksana. Perangkat Pemirakan semua ada 4, bagaimana kalau dijadikan full panitia pelaksana? Yang menjadi pertanyaannya, gimana kalo BPPR mengeluarkan sebuah keputusan dalam sengketa proses? TY saat memutuskan sengketa hasil?

KPPR: Menurutku, ketika kita membahas Mahkamah Mahasiswa, TY tidak dibutuhkan. Artinya kita langsung bawa ke MM. Permasalahannya kalau jadi panitia pelaksana Senat, yang bertanggung jawab juga Senat.

SM FH Undip: Berarti MM akan dibuat untuk menyelesaikan sengketa proses, sengketa hasil, dan sengketa etik.

KPPR: Pandanganku, etik permasalahan internal Senat karena etik melanggar kode etik yang dimiliki oleh Senat. Nah, menurutku MM sebagai effort terakhir sudah tepat, karena di situ kalau aku menggambarkan sudah pelaksana Senat, tugasnya berhenti semua di Senat. Kalo ada TY, MM, sangat panjang dan menurutku tidak pada yang efektif. MUSWA paling lambat selesai 31 Desember. Kalo pandanganku, KPPR, BPPR, dan lain lain kalau dijadikan pelaksana aturan Senat jadi lebih mudah. Semuanya sudah lengkap, tambahan verifikasi, orasi terbuka, dan lain lain. KPPR tidak dapet tugas apa-apa, mereka mengatur waktu, tempat, dll.

KPPR: Aku bingung kenapa perlu ada audit dana rekamannya? Karena pertama duitnya punya masing masing, kita tidak punya peraturan tentang korupsi, dll. Aku bingung kenapa harus ada dana kampanyenya. Jadi beberapa tahun ini diremehkan.

SM FH Undip: Kenapa diadakan? Karena ada di Pemira FH Undip kami hanya didisiakan hanya Perma Pemira, DIM-nya tidak, NA-nya tidak, kami nanya langsung mereka juga tidak tahu. Mengapa kami mempertahankan itu? Sebetulnya kami melihat dari tidak boleh bernilai 0 rupiah. Mengapa penting ada anggaran yang disampaikan? Ini item anggaran untuk apa? MMT atau hal-hal bersifat soft file (?) Oleh sebab itu, kita bisa tahu apakah sudah terpasang di sesuai tempat yang kita inginkan dan berhubungan dengan sengketa proses. Tapi, kemampuan audit terbatas jadi tidak terlalu berjalan. Tapi tetap harus ada anggaran untuk melihat lebih pasti untuk apa.

KPPR: Aku bingung dimana pelanggaran hukumnya? Apakah kita melakukan mitigasi hal tersebut?





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

SM FH Undip: Sebetulnya kalau tim audit bisa berjalan dengan baik, bisa keliatan transparansinya gimana, uang di transfer kemana, dan lain lain. Tapi kita tidak tau, temen temen audit ga sepinter FEB. Ditambah nominal nya 0 rupiah. itulah kenapa kami mempertahankan tim audit dari Pemira. Berarti nanti bisa ditambahkan jika ada manipulasi bisa dimasukkan ke dalam point sanksi

SM FH Undip: Terkait dengan Pansel. kira-kira ada yang ingin masuk? Terkait pansel, kira kira ada yang mau ditambahkan gak, kalo dari kami sebetulnya selain mereka tidak tergabung dalam BEM dan Senat. Kami berpikir akan menambahkan syarat pernah menjadi anggota Ormawa di Undip atau FH Undip, tapi tidak menjadi bagian BEM dan Senat. Biar mereka tau jalannya Ormawa ini seperti apa? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Karena untuk poin 1-4, setidaknya dia pernah menjadi bagian dari Ormawa FH Undip, tapi saat pelaksana ini tidak sedang menjadi BEM dan Senat. Kenapa ini juga kami tambahkan, 2 tahun lalu itu BEM gatau mau ngapain, pilih orangnya siapa. Karena dirasa orang yang ngerti Pemira itu di BEM dan Senat. makanya ini menjadi syarat untuk menjadi Perangkat Pemira itu sendiri.

KPPR: Mau tanya, selama cari pansel apakah mengalami kesulitan?

SM FH Undip: Seharusnya ditanyakan ke BEM, sebenarnya dari tahun lalu tidak ada hambatan yang berarti, tetapi jumlah calonnya yang tidak memenuhi dan susah untuk mencari nama.

KPPR: Untuk Pansel, yang penting mereka tahu permasalahannya dan substansinya, bisa di FNP nya kalian. Kalo mau lebih baik lagi, syaratnya pernah jadi Perangkat Pemiranya, tapi lebih susah.

SM FH Undip: Kemudian untuk DPT 35%. Perbedaan terminologi antara DPT dan pemilih. Pemilih adalah orang yang menggunakan hak pilih, dan menjadi problem dan dijadikan terminologi pemilih, menggunakan hak pilih yg mencapai 35%,

DKPPR: Kita ambil 35% ini sebagai pemilih, DPT kan pemilih. Artinya ambang batas thresholdnya. Ketika kita membicarakan thresholdnya, maka 35% itu.

SM FH Undip: Tapi 35% itu disebut apa?

KPPR: Jika kita berbicara mengenai DPT, berarti DPT pemilih





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

SM FH Undip: Takutnya kan di interpretasinya beda beda, seperti kepentingan politis. Artinya perlu untuk dibedakan. Pertanyaannya jika tidak mencapai DPT? Apakah langsung ke MUSWA atau diskresi lainnya?

KPPR: Idealnya MUSWA, tapi kalau mengejar efektif ya diskresi. Sebenarnya ketika kita sepakat h-2 bulan Pemira akan ada banyak marketing dan pemberitahuan, terus kita bisa memperbanyak sosialisasi, dan menjadi ideal. Artinya 35% gak lolos ya muswa, kita mencoreng nama sendiri. Dengan banyaknya mitigasi, 35% itu tidak terlaksana. Diskresi itu bukan pure kosong.

SM FH Undip: Sebetulnya kalau diskresi, bukan pure kosong. tapi ada peraturan ambigu ga jelas itu baru diskresi. Berarti di kita, karena kita yang bikin MUSWA. mitigasinya lagi berusaha gak 1 calon, karena target pasar tiap calonnya beda. Makanya 2 bulan bisa dimanfaatkan untuk bisa menggapai Pemira yang ideal. Mungkin teman-teman KPPR bisa cerita seberat apa untuk mencapai 35%?

KPPR: Kami dari Perangkat Pemira juga melakukan marketing, kita juga dibantu oleh timses.

SM FH Undip: Pertanyaannya adalah pemungutan harus 1 hari atau lebih dari 1 hari? Kalau online menggunakan SIAP Undip atau medium pihak ketiga?

KPPR: Menurutku vendor lebih efektif dan menggunakan SSO. Ada permasalahan DPT sebenarnya. Kadang SSO Undip ketika mau update status mahasiswa memakan waktu lebih dari 6 bulan. Ketika 2022 melakukan penelitian kecil-kecilan, ada mahasiswa yang lulu tapi SSO masih aktif dan melakukan pencoblosan. Masalahnya, aktif atau tidak aktifnya mahasiswa itu dilaporkan lebih dulu dari FH baru ke univ.

SM FH Undip: Permasalahannya, mahasiswa yang sudah lulus 2 tahun masih bisa akses. Jadi mereka masih bisa memilih. Jadi jatuhnya *bottom-up*.

DKPPR: Aku tidak paham kenapa TIM IT tidak mau berkenan dengan anggaran, kita yang bayar dan kerja. Kita jelaskan mekanisme kerja

SM FH Undip: Sebetulnya yang kita tahu mereka tidak punya akses ke fakultas. Contoh IRS FH tidak bisa nambahin kelas, tapi harus didata dulu disampaikan ke IT Undip baru dapat kelas baru. Karena ada tahapannya, IT tim dari FH Undip tidak memiliki akses langsung, yang bisa lakukan adalah merekomendasikan ke IT Undip, jadi sebenarnya itu



permasalahannya. Lebih tepatnya adalah jika untuk univ, apa yang bisa mereka lakukan itu bisa menjadi litigasi, bagaimana proses untuk mengecek status mahasiswa aktif ada tidak, dan harus ditanyakan, menjadi landasan untuk beberapa pihak. Lebih tepatnya, kalau SM FH Undip wajib tanya ke IT Undip, apa yang mereka bisa lakukan. Jadi harus ditanyakan.

SM FH Undip: Soal syarat Peserta Pemira FH Undip. Pada tahun lalu saya dan Rafif, kita mendapatkan aspirasi swafoto dari KTM. Scan KTM dan ttd tp ada swafoto. Yang kami takutkan adalah mempengaruhi keengganan mereka dalam mengirimkan KTM, Takut DPT tidak tercapai. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana pandangan Perangkat Pemira tentang swafoto yang menjadi proses verifikasi?

KPPR: Izin masuk, terkait swafoto secara pribadi aku tidak sepakat karena aku merasakan cari ktm di tahun pertama itu susah. Kalau swafoto, ada kemungkinan sedikit yang nyalonin buat jadi senator dan ketua/wakil ketua BEM. Ada solusi sedikit terkait permasalahan itu. gimana ketika permintaan KTM ke mahasiswa FH Undip biar tidak disalahgunakan kita pakai *timestamp*? Tinggal klik terus muncul ada tanggalnya, kalau itu mungkin diminta tahun ini karena tahun lalu mepet, jadi masalah juga.

SM FH Undip: Usulan tahun lalu itu seperti mau pinjol fotonya.

KPPR: Ada sedikit kelemahan. Sebenarnya ide awal dari swafoto menghindari kecurangan, timestamps juga bisa dicurangi. Sebenarnya kita berbicara mengenai timeline yg bisa kita hilangkan kalau ribet tidak banyak dapat. Kita contoh cara kerja KPU, karena kita punya independen dan delegasi, mereka memiliki dua tahapan verifikasi, administrasi dan faktual. Ketika verifikasi administrasi selesai, kita bisa lakukan verifikasi faktual. Nanti akan ada penanggalan, dan kapan saja bisa melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menghindari kecurangan

SM FH : Untuk pendukung calon, harus mengisi formulir. Jika ada formulir juga lebih baik. Jika dihadirkan, apakah akan melanggar asas kerahasiaan?

KPPR: Menurutku pribadi nggak, luber jurdil kita memilih senatnya bukan mencalonkan sebagai senatnya. Dengan memberikan KTM, kita sepakat untuk mendukung orang itu. Bisa saja ketika aku memberikan ktm ke orang ini bisa saja aku memilih yang lain



SM FH Undip: Aku setuju, tapi harus *clear* asas kerahasiaan dalam pemungutan suara. Ada orang yg berpikir ke asas kerahasiaan. Saat pemungutan suara, apakah siapa yang memilih siapa keliatan?

KPPR: Tidak kelihatan, tapi ada suaranya.

SM FH Undip: Terkait dengan menanyakan legitimasi independen, bahwa kami juga mempunyai syarat senator, perwakilan dari selain Tembalang yaitu Jepara. Sempat kemarin ada pembahasan dengan Rektor bahwa jika memang secara kualitas manusia Jepara dengan manusia yang ada Tembalang berbeda, memiliki euphoria belajar yang berbeda pula, maka lebih baik dibalikin ke Tembalang saja.

KPPR: Saran dari kami ada pasal terbuka. Permasalahan dari delegasi independen dan mendapatkan golden pass membuat proses Pemira jadi diremehkan. Kemarin bisa salah satunya tidak ikut orasi. Salah satu dampak dari delegasi ialah seperti memiliki golden pass, sehingga menjadi bermasalah. Aku sarankan, lebih baik delegasi dipersulit dan dites lebih baik, bagaimana caranya agar mereka tidak menggampangkan proses Pemira.

SM FH Undip: Dibutuhkan klausa peraturan jika tidak melakukan orasi. Supaya tidak menjalankan kedudukannya menjadi ogah-ogahan karena prosesnya gampang. Pada dasarnya dengan ketentuan peraturan yang ada, delegasi tidak diwajibkan adanya orasi untuk dipilih. Sehingga pasti akan terpilih juga walau tidak ada orasi.

KPPR : Angka minimal 19 senator itu dari mana?

SM FH Undip: Angka 19 dari minimal jumlah senator itu dari keharusan ada 16 delegasi UKM ditambah 3 minimal per angkatan. Jadinya $16+3 = 19$

KPPR: Sebenarnya pertanyaan terjawab. Kalau misal MM belum terbentuk dan TY masih ada? Soal syarat minimal semester anggota TY?

SM FH Undip: DPT itu berkaitan dengan kampanye. Kira-kira ada kampanye? Apa saja yang perlu dibutuhkan untuk kampanye?

KPPR: Karena ini masalah timeline kosong jadi sesuai dengan jadwal. Kita mau pakai alat peraga dan senator independen. Kita buat alat peraga offline. Yang kedua, salah satu caranya dari instagram dan sosial media, karena banyak produknya jd tidak semua terupload. Jadi terlalu mepet dan tidak terupload.



SM FH Undip: Aku berpendapat tidak perlu meributkan tempat kampanye, di mananya aja gapapa bagus untuk meningkatkan dpt. Terkait monitoring, dari luar juga bisa lihat. Tentang wilayah di fh itu diatur disitu juga. Jika kita mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, jika di luar FH tidak apa. Tapi yg di dalam FH, alat peraga terbentur oleh peraturan dari Dekan yang membuat tempatnya terbatas. Jika selesai masa kampanye, sudah selesai bisa dicabut.

SM FH Undip: Ketika tim kampanye ada 3 orang apakah terlalu banyak? Tim aku ada 12 tapi yang bisa dilaporkan hanya ada 3.

KPPR: Gunanya tim kampanye didaftarkan untuk apa?

SM FH Undip: Ada pelanggaran jadi orang official bisa dikenakan sanksi. Bila ada permasalahan, kita mudah mengetahui siapa yang bergerak.

KPPR: Yang tidak terdaftar ini yang menjadi permasalahan.

SM FH Undip: Ada banyak sekali orang-orang yang dia tidak masuk ke dalam tim sukses, namun di hari pemungutan memaksa orang untuk memilih. dengan alasan tidak masuk tim kampanye.

KPPR: Kalau MM objek hukumnya apa?

SM FH Undip: Saat ini masih dalam proses kajian, seluruh wewenang MK masuk seluruhnya. Dan ketika BEM membuat peraturan bisa digugat. Jika kita buat di Undip akan membutuhkan waktu. Subjek tergugatnya adalah Ormawa. Kalau perorangan, MM akan terbentur oleh peraturan Dekan dan Rektor. Tergugatnya adalah Ormawa. Kalau ada permasalahan KS dan bersuara, pemberian sanksi akademik adalah wewenang rektor, bahkan ketika melakukan pidana butuh afirmasi dari rektor. Bagaimana misal kita mencabut hak pemilih?

KPPR: Paling mentok adalah hak dipilihnya, bukan hak memilih. Paling masuk akal ketika menjadi tim kampanye berpengaruh pada hasilnya, jika masih termasuk. Cuman masalahnya pada saat itu sudah mepet dan belum ada TY, tidak bisa mudah dilaksanakan. Pada saat KPPR masih melaksanakan timeline segala macam. Terkait TY perlu ada pelatihan

TPK: Hukum acaranya TY kan di buat KPPR



SM FH Undip: Balik ke MUSWA, dalam hal penghitungan suara, ketika dilaksanakan perpanjangan untuk Senat, lebih baik akumulatif atau alternatif (Senat) saja? Setelah selesai semua, berkas masih muncul.

DKPPR: Bisa dibuat alternatif saja.

KPPR: Ketika semua berkas sudah dikumpulkan, itu harus ada bukti berita acara harus ada buktinya. nah itu kemarin KPPR ada pembuktian berita acaranya tidak? Februari baru selesai kemarin

SM FH Undip: Kalau denda, jujur aku pribadi gatau berapa idealnya, karena belum riset, kalau misal anggaran dapat uangnya. DKPPR bisa kasih ke Senat, dari Senat bisa bilang uang dari sini bisa dialokasikan untuk tahun depan. Selain Dekanat, Senat juga bisa membagikan ke Pemira tahun depan. Ada rentang nominal untuk denda

KPPR: Menjadi disclaimer, tidak menjatuhkan siapapun. namun harus diluruskan, kemarin sempat ada salah satu pasal yang cacat formil, tertukar. Diskusi sama Senat, coba cari solusi yang legal surat SK Dekan atau membuat ulang Perma dari RDP, NA, sampai pengesahan. Pilihannya 2 itu. Menurut kami, pilihan yang tepat adalah dibuat dari awal, tapi kemarin aku juga bingung kenapa bisa keluaran SK. Berdasarkan teori hukum, SK tdk bisa gantiin peraturan. Tidak dapat melakukan interpretasi, perma tidak sah dari awal, maka seluruh acara tidak sah. Kemarin tapi sudah selesai, dari BEM dan Senat tidak melakukan penyelewengan. Tapi ke depan jangan ada kesalahan lagi.

SM FH Undip: Kronologisnya, kalau teman-teman ikut lomba LD, draft segala macam akan susah di tahap finalisasi dan fiksasi. Beberapa ada yang ketuker, dan ketambahan pasal. Urutan pasak atau rujukan, itu yang terjadi, saat pembahasan pleno perma pemira, ada tambahan pasal, dan saat fiksasi tidak dilihat secara pasti ada kesalahan rujukan pasal. Tapi ada kesalahan lain yang tidak jadi masalah. Tahun ini sudah aku sampaikan, saat sudah pleno sebelum paripurna difiksasi kan pasal-pasalnya sehingga tidak berubah. Berdasar kemarin, ada hal yang tidak disampaikan, ada SKB antara Senat dan Perangkat Pemira, memang betul secara yuridis tidak bisa interpretasi resmi dari peraturan. Dan untuk bisa melakukan hal itu, adalah kewenangan dari lembaga yudisial sendiri. Kenapa kemudian ini bisa disampaikan, karena SK Dekan bisa lebih tinggi namun politiknya apakah mau mengurus hal hal seperti ini. Dan kalau SK, tidak menjawab permasalahan teoritiknya, yang ditambahkan TY harusnya bisa, dan ini jadi problem dan SKB tidak





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

disampaikan. Harapannya nanti teman-teman dari Badan Legislasi, beneran fokus dan cermat melihat seluruh pasal dalam Perma Pemira yang baru.

SM FH Undip: Terkait dengan ketidakhadiran BPPR, sebelumnya sudah kita hubungi bersamaan dengan Perangkat Pemira yang lain. Dari konfirmasi terakhir, BPPR akan telat hadir karena dari Surabaya. Namun, hingga saat ini belum ada info lanjutan.

